



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama :

KWET KHUI, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT.008/RW 004,
Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 13 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjungpandan dengan Nama **KWET KHUI**, pada tanggal 12 Mei 1976, Laki-Laki dari Pasangan suami istri yang bernama **PHANG BU HON** dan **TJHIN SIU NJONG**;;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/1976, tanggal 20 Mei 1976;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah dikarenakan saat ini Pemohon sudah memeluk Agama Islam dan berganti nama menjadi **RIZKY TARMUZI**;
4. Bahwa Nama Pemohon di surat-surat yang lain seperti di KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah Pemohon, Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam telah tertulis/terbaca Nama Pemohon **RIZKY TARMUZI**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca **KWET KHUI** menjadi Nama Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY TARMUZI**;
6. Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah untuk keperluan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan juga tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam merubah Nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan, tanggal 20 Mei 1976 yang sebelumnya Nama Pemohon tertulis/ terbaca **"KWET KHUI"**, menjadi Nama Pemohon tertulis/ terbaca **"RIZKY TARMUZI"**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/1976 tanggal 20 Mei 1976;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan ada pada perubahan petitum Pemohon, tertulis Belitung Timur, Pemohon perbaiki menjadi Belitung, dan selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1902011205760001 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KWET KHUI Nomor 107/1976 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjungpandan, tanggal 12 Mei 1976 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama KWET KUI No.11.OA ob 1374434 tanggal 29 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kepla Sekolah Dharma Putra Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIZKY TARMUZI Nomor 1902012901090024 tanggal 30 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/39/VII/02 Tanggal 14 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.1168/Kua.02.01/HM.01/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.1169/Kua.02.01/HM.01/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 1 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 89/KEL.LSB/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang diterbitkan oleh Lurah Lesung Batang, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FIRMANSYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama RIZKY TARMUZI dan dipanggil dengan sebutan "Pak RIZKY";
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama belakang Pemohon yang sebelumnya di akta tertulis dengan nama "KWET KHUI" ingin diubah menjadi RIZKY TARMUZI karena untuk mencocokkan nama Pemohon di dokumen-dokumen lainnya untuk mendaftar sebagai PPPK di kantor;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petugas kebersihan (cleaning service) di kantor;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya dari KWET KHUI menjadi RIZKY TARMUZI karena Pemohon telah pindah agama ketika menikah dengan istri Pemohon;
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Belitung;
- pengurusan dokumen Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa keluarga maupun masyarakat Pemohon tidak keberatan dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi KWET FONG;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lahir karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 6 dari 9 bersaudara;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kami Bernama PHANG BU HON dan ibu kami Bernama TJHIN SIU NJONG;
- Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama KWET KHUI, Saksi sehari-hari memanggil dengan nama KWET HUI;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan istri Pemohon, Pemohon mengubah nama menjadi RIZKY TARMUZI karena pindah agama ke agama islam;
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Belitung;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama di Akta Kelahiran karena ingin mendaftar terkait pekerjaan;
- Bahwa keluarga maupun masyarakat Pemohon tidak keberatan dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa, Pemohon diberi nama oleh orangtuanya KWET KHUI, sehari-hari Pemohon telah dikenal dengan nama RIZKY;
- Bahwa Pemohon telah pindah agama ke Agama Islam sehingga mengubah namanya menjadi RIZKY TARMUZI
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon yang ada di Akta kelahiran agar sama dengan seluruh dokumen Pemohon untuk mendaftarkan sebagai PPPK;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak terlibat kriminalitas;
- Bahwa pihak keluarga maupun masyarakat tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT.008/RW 004, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, yaitu nama Pemohon saat ini telah diubah karena Pemohon telah pindah agama, dan nama pemohon menjadi **RIZKY TARMUZI** (vide bukti P-8) dan Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama RIZKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Belitung, sehingga demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada instansi pelaksana tempat dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan laporan tersebut agar setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan akta kelahiran dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 107/1976, tertanggal 20 Mei 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungpandan, yang sebelumnya tertulis "**KWET KHUI**" diubah menjadi "**RIZKY TARMUZI**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 107/1976, tertanggal 20 Mei 1976 yang dimaksud;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Elizabeth Juliana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PB Siagian, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim,

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

PB Siagian

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -----
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Penggandaan	: Rp. 3.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Tdn